



PETIKAN PUTUSAN

NOMOR : 105/PID/2020/PT. BDG/ Jo

NOMOR : 21/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung ;

Nama : **RICKY ALDIANSYAH Als RIZKI Bin Alm**
SORMAN

Tempat Lahir : Bekasi

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Juni 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Sersan Idris Rt.004/004 Kelurahan

Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan

Kota Bekasi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor :
21/Pid.B/2020/PN Ckr. tanggal 18 februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang – undangan lain
yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor :
21/Pid.B/2020/PN Ckr. tanggal 18 februari 2020, yang dimintakan
banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada : **Rabu tanggal, 22 April 2020,, oleh Kami : HERMAN HELLER HUTAPEA,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ANTONO RUSTONO,S.H.,M.H.** dan **MUCHTADI RIVAIE,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 105/PID/2020/PT BDG., tanggal 11 Maret 2020, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada : **hari Kamis tanggal 23 April 2020**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DENI SETIANI SH.,** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ANTONO RUSTONO,SH.MH.,

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

MUCHTADI RIVAIE,SH.MH,SH. MH.

Panitera Pengganti

